



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 68 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Aset Desa agar lebih tertib, berdaya guna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 11); dan
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
20. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli Desa.
21. Tanah Bengkok adalah tanah Desa yang hasilnya dapat diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan aparatur pemerintah Desa.
22. Tanah Desa Lainnya adalah tanah Desa yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum, kepentingan sosial, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
23. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.

24. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
25. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
29. Lelang Tanah Desa adalah penyewaan tanah Desa yang peruntukannya bagi kegiatan pertanian yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
30. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
31. Kerja sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
32. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
35. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
36. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.

37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
38. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
42. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
43. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
44. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
45. Penilai Publik/Penilai Pemerintah, yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian.
46. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
47. Kerugian Fisik adalah nilai penggantian wajar hasil perhitungan Penilai sebagai dasar ganti kerugian terhadap nilai tanah termasuk bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya.
48. Kerugian Non Fisik adalah nilai penggantian wajar hasil perhitungan Penilai sebagai dasar ganti kerugian terhadap kerugian selain kerugian fisik dan beban masa tunggu.
49. Beban Masa Tunggu adalah nilai penggantian wajar hasil perhitungan Penilai sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah Desa akibat Proyek Strategis Nasional.
50. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

51. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
52. Tim Kajian Kabupaten Mengenai Aset Desa, yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan kajian mengenai penghapusan, pemanfaatan dan Tukar Menukar sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis dan Instansi terkait.
53. Tim Inventarisasi Aset Desa, yang selanjutnya disebut Tim Inventarisasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas membantu melaksanakan inventarisasi Aset Desa.
54. Tim Tukar Menukar Aset Desa, yang selanjutnya disebut Tim Tukar Menukar adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Atasan Instansi pemohon yang bertugas melaksanakan pencarian tanah pengganti.
55. Alih Fungsi Tanah Desa adalah perubahan fungsi lahan tanah Desa yang berupa lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian.
56. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
57. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tanah Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;

- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik Desa;
- i. mata air milik Desa;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli Desa.

Pasal 3

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Tanah Bengkok; dan
 - c. Tanah Desa lainnya.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.
- (3) Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah Desa yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Tanah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tanah Desa yang digunakan untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di Desa meliputi kantor Desa, balai Desa, jalan Desa, lapangan Desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

BAB III PENGELOLA ASET DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;

- d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang merupakan kewenangan Desa dan dikelola oleh Desa berupa Tanah Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, jaringan irigasi dan objek rekreasi.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sesuai nomenklatur Desa, sebagai petugas/pengurus Aset Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan Pemeliharaan Aset Desa;
 - c. Mengatur Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. melakukan Pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan Inventarisasi Aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

BAB IV PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam RPJM Desa untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Bagian Ketiga
Pengadaan Aset Desa

Pasal 9

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan bangunan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui mekanisme Tukar Menukar.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui mekanisme Kerja sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;

- c. Kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2

Sewa

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal sampai akhir masa jabatan Kepala Desa, dengan nilai Sewa dibayarkan setiap tahun.
- (3) Pembayaran uang Sewa dilaksanakan dan disetorkan oleh penyewa ke Rekening Kas Desa setiap tahun sekali.
- (4) Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian Sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. tata cara pembayaran Sewa;
 - g. sanksi/denda;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - j. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Mekanisme Sewa Aset Desa dilakukan oleh penyewa kepada Kepala Desa untuk dikaji terkait pemenuhan persyaratan penyewa dan dalam hal disetujui selanjutnya ditetapkan tarif Sewa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Persyaratan penyewa Aset Desa meliputi:
 - a. perorangan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. diutamakan yang berdomisili di Desa setempat;
 - c. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
 - d. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan Sewa tersebut; dan
 - e. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyewa berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau menggarap atas Aset Desa yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian.
- (2) Penyewa berkewajiban:
 - a. membayar biaya Sewa atas Aset Desa;
 - b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek Aset Desa yang berupa bidang Tanah Desa yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
 - c. menyerahkan kembali Aset Desa kepada Pemerintah Desa apabila habis masa Sewanya, sesuai dengan kondisi semula;
 - d. menandatangani berita acara perjanjian Sewa; dan
 - e. membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 - a) status sebagai penyewa dicabut karena tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Aset Desa tersebut sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan Desa.

Pasal 14

Penyewa Aset Desa dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan objek Aset Desa yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan Aset Desa;
- c. mengubah luasan tanah yang disewa apabila Aset Desa berupa Tanah Desa; dan
- d. melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.

Pasal 15

- (1) Penyewa wajib melakukan Pemeliharaan atas Aset Desa yang disewa termasuk biaya yang dikeluarkan untuk Pemeliharaan Aset Desa tersebut.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan Pemanfaatan Aset Desa, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi dengan membeli atau mengadakan kembali aset sejenis.
- (2) Apabila Aset Desa sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, maka penyewa wajib melakukan ganti rugi minimal sebesar harga wajar Aset Desa dan/atau sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Pasal 17

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan Aset Desa yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/atau
- c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian Aset Desa belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian Aset Desa belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya diatur dalam perjanjian Sewa.

Paragraf 3

Pinjam Pakai

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam Pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

- (4) Pinjam Pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hak dan kewajiban dari peminjam:
- a. Peminjam berhak memanfaatkan atas Aset Desa sesuai dengan perjanjian; dan
 - b. Peminjam berkewajiban:
 1. merawat dan menjaga Aset Desa yang dipinjam pakai;
 2. menyerahkan kembali Aset Desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, sesuai dengan kondisi semula; dan
 3. menandatangani berita acara perjanjian Pinjam Pakai dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai peminjam dicabut karena tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerja sama Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Kerja sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerja sama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerja sama Pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:

- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja sama Pemanfaatan melalui Rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu Kerja sama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian di tandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Kerja sama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

- (1) Tata cara pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan Kerja sama Pemanfaatan kepada Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada BPD untuk melaksanakan pembahasan melalui Musyawarah Desa;
 - c. forum Musyawarah Desa melakukan pembahasan atas permohonan dari Kepala Desa; dan
 - d. setelah adanya kesepakatan dalam Musyawarah Desa, Kepala Desa mengajukan persetujuan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan perjanjian Kerja sama Pemanfaatan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan tembusan Dinas, serta Camat dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berita acara Musyawarah Desa;
 - b. dokumen pendukung Kerja sama Pemanfaatan diantaranya:
 - 1. daftar Inventarisasi Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan;
 - 2. dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Pakai, Girik, Buku B1, Letter C atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan;
 - 3. surat pernyataan Aset Desa tidak dalam sengketa;
 - 4. dokumen penilaian yang dilakukan oleh Penilai;
 - 5. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. draft perjanjian kerja sama; dan
 - 7. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan kajian oleh Tim berdasarkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan pertimbangan Bupati memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain/pihak ketiga.
- (5) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat melanjutkan proses perjanjian Kerja sama Pemanfaatan.
- (6) Dalam hal Bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kepala Desa tidak dapat melanjutkan proses perjanjian Kerja sama Pemanfaatan.

Pasal 22

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan Kerja sama Pemanfaatan:

- a. perseorangan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. diutamakan berdomisili di Desa setempat;
- c. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kerja sama Pemanfaatan Aset Desa tersebut; dan
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Hak dan Kewajiban dari mitra Kerja sama Pemanfaatan:

- a. mitra Kerja sama Pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Desa yang dilakukan Kerja sama Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian; dan
- b. mitra Kerja sama Pemanfaatan berkewajiban:
 1. membiayai seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan termasuk didalamnya biaya persiapan pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan berupa dokumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 4);
 2. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja sama Pemanfaatan melalui Rekening Kas Desa;
 3. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek Aset Desa yang berupa bidang tanah yang dimohon Kerja sama Pemanfaatan selama jangka waktu Kerja sama Pemanfaatan berlaku;
 4. menyerahkan kembali Aset Desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu Kerja sama Pemanfaatan berakhir, sesuai dengan kondisi semula; dan

5. menandatangani berita acara perjanjian Kerja sama Pemanfaatan dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai mitra Kerja sama Pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Mitra Kerja sama Pemanfaatan dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan objek Aset Desa yang dilakukan Kerja sama Pemanfaatan kepada pihak lain;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan Aset Desa, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan BPD;
- c. mengubah luasan tanah atas objek Tanah Desa yang dikerjasama pemanfaatan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerja sama Pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi perjanjian.

Paragraf 5

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 25

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diperpanjang, Pemanfaatan dilakukan melalui Kerja sama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 27

Pemanfaatan melalui Kerja sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 28

Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 20 dan Pasal 25 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

Bagian Keenam Pengamanan

Pasal 29

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. administrasi antara lain pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. pengamanan selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk Aset Desa berupa tanah dibuktikan dengan sertipikat tanah atas nama Pemerintah Desa atau bukti sah lainnya.
 - (4) Biaya pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

Bagian Ketujuh Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan dari Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Bagian Kedelapan Penghapusan

Pasal 31

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris aset.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; dan/atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.

- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pemusnahan.
- (5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian;
 - c. terbakar; dan
 - d. bencana alam.

Pasal 32

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) yang bersifat strategis harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Jenis Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- (3) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berita acara Musyawarah Desa Penghapusan aset;
 - b. daftar Inventarisasi Aset Desa;
 - c. dokumen pendukung Penghapusan Aset Desa diantaranya:
 1. salinan Peraturan Desa hasil Tukar Menukar Tanah Desa bagi Desa yang melaksanakan pemindahtanganan aset melalui Tukar Menukar;
 2. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan Desa kehilangan aset; dan
 3. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Tim berdasarkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa membuat berita acara Penghapusan dan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Desa tidak melanjutkan proses permohonan persetujuan.

- (8) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar petugas/pengurus Aset Desa untuk menghapus Aset Desa dari buku Inventarisasi Aset Desa.

Pasal 33

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar petugas/pengurus Aset Desa untuk menghapus Aset Desa dari buku Inventarisasi Aset Desa.

Pasal 34

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Bagian Kesembilan Pemindahtanganan

Pasal 35

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar; dan
 - b. Penjualan;
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

Pasal 36

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak dapat dikelola oleh Pemerintah Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi dan kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tumbuhan tanaman dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, dilengkapi dengan bukti Penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; dan
- g. uang hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, dimasukkan dalam Rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 37

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
- (2) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas setiap semester dengan ketentuan:
 - a. semester I dilaporkan paling lambat akhir Juli tahun berjalan; dan
 - b. semester II dilaporkan paling lambat akhir Maret tahun berikutnya.
- (4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi melalui tahapan kegiatan meliputi:

- a. Tahap persiapan meliputi kegiatan:
 1. penyusunan rencana kerja;
 2. pengumpulan dokumen sumber;
 3. pemetaan pelaksanaan Inventarisasi antara lain:
 - a) penyiapan denah lokasi;
 - b) pemberian nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi;
 - c) penyiapan label sementara yang akan ditempelkan pada label yang bersangkutan;
 - d) penyiapan data awal; dan
 - e) penyiapan kertas kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya.
 4. penyiapan lokasi Aset Desa;
 5. penyiapan label kode barang; dan
 6. penyiapan kertas kerja laporan hasil Inventarisasi.
- b. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan:
 1. penghitungan jumlah barang;
 2. penelitian kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat)
 3. penempelan label registrasi sementara pada Aset Desa yang telah dihitung; dan
 4. pencatatan hasil Inventarisasi pada kertas kerja Inventarisasi.
- c. Tahap identifikasi meliputi kegiatan:
 1. pemberian nilai Aset Desa sesuai standar akuntansi pemerintahan;
 2. pengelompokan barang dan pemberian kode barang sesuai penggolongan dan Kodefikasi barang;
 3. pemisahan barang berdasarkan kategori kondisi:
 - a) barang baik dan rusak ringan; atau
 - b) barang rusak berat/tidak bisa dipakai lagi.
 4. penelitian kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
 - a) barang yang tidak diketemukan; atau
 - b) barang yang berlebih.
 5. Penelitian berkas pengadilan untuk barang dalam sengketa (jika ada).
- d. Tahap pelaporan meliputi kegiatan:
 1. penyusunan berita acara hasil Inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Inventarisasi, dengan kriteria:
 - a) barang baik;
 - b) barang rusak ringan;
 - c) barang rusak berat/tidak dapat dipakai;
 - d) barang yang berlebih;
 - e) barang yang tidak diketemukan; dan
 - f) barang yang sedang dalam sengketa.

2. pembuatan surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil Inventarisasi;
 3. penyusunan rekapitulasi hasil Inventarisasi;
 4. pengesahan atas laporan hasil Inventarisasi Aset Desa dan berita acara hasil Inventarisasi beserta lampirannya;
 5. penyampaian laporan hasil Inventarisasi Aset Desa beserta kelengkapannya kepada Bupati; dan
 6. penyampaian laporan Aset Desa berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan hasil Inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik sesuai periode pelaporan.
- e. Tahap tindak lanjut meliputi kegiatan:
1. pembukuan dan pendaftaran hasil Inventarisasi pada buku Inventarisasi Desa berdasarkan berita acara hasil inventarisasi beserta lampirannya;
 2. pembaharuan Kartu Indentitas Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), atau Daftar Barang Lainnya (DBL) sesuai dengan hasil Inventarisasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 3. penempelan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil Inventarisasi;
 4. pelaksanaan rekonsiliasi/pemutakhiran data antara data hasil Inventarisasi dengan data yang ada di Daerah; dan
 5. pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang rusak berat, hilang/tidak diketemukan.
- (6) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodifikasi Aset Desa yang terdapat dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesebelas Penilaian

Pasal 38

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai.

Pasal 40

Format Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), format berita acara dan Keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, format berita acara dan Keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), format laporan Aset Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANFAATAN TANAH DESA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Tanah Desa

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, untuk Tanah Desa dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu Sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sampai berakhir masa jabatan Kepala Desa;
 - c. setelah jangka waktu berakhir, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Desa yang disewa kepada Pemerintah Desa disertai berita acara serah terima;
 - d. setelah jangka waktu Sewa berakhir apabila masih terdapat aset milik pihak penyewa diatas Tanah Desa, pihak penyewa wajib memindahkan aset miliknya dalam waktu 14 (empat belas) hari; dan
 - e. pemindahan aset sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib diatur dalam perjanjian Sewa.
- (2) Tanah Desa yang telah dipergunakan oleh Pemerintah untuk fasilitas umum, kepentingan sosial dan/atau fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa setempat, dapat dibebaskan dari biaya Sewa dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 42

- (1) Sewa Tanah Desa yang peruntukannya bagi kegiatan pertanian dilaksanakan melalui mekanisme Lelang.

- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dan terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 43

Ketentuan mengenai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap Sewa Tanah Desa hasil pelaksanaan Lelang.

Bagian Kedua Alih Fungsi Tanah Desa

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Tanah Desa dapat dialihkan fungsinya melalui Alih Fungsi Tanah Desa.
- (2) Alih Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah status kepemilikan/alas hak Tanah Desa;
 - b. untuk kepentingan Desa;
 - c. mendapatkan persetujuan BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
 - d. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan; dan
 - e. tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif.
- (3) Tata cara Alih Fungsi Tanah Desa dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Desa melakukan permohonan persetujuan Alih Fungsi kepada BPD;
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang rencana Alih Fungsi Tanah Desa;
 - c. berdasarkan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa mengajukan rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang berwenang, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa; dan
 - e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d salah satunya mengatur mengenai hasil dan mekanisme pengelolaan Tanah Desa yang dilakukan melalui Alih Fungsi.
- (4) Hasil pengelolaan Tanah Desa dengan Alih Fungsi wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

BAB VI TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

Bagian Kedua Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 46

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan Penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi Kerugian Fisik, Kerugian Non Fisik, dan Beban Masa Tunggu.
- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam Kerugian Non Fisik.
- (4) Biaya untuk pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk biaya Penilai, biaya ukur tanah, biaya sertifikasi, biaya Musyawarah Desa, biaya rapat-rapat, honor tim pencari tanah pengganti, biaya pemindahan makam dan/atau situs budaya masyarakat lokal.
- (5) Biaya Musyawarah Desa, biaya rapat-rapat dan honor tim pencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum atau Standar Biaya Umum instansi yang memerlukan tanah/pemohon.

- (6) Biaya Penilai, biaya ukur tanah, biaya sertifikasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak uang pengganti diterima dalam Rekening Kas Desa.
- (8) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila lebih dari 6 (enam) bulan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 48

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan Penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain dihadiri pelaku Musyawarah Desa harus menghadirkan instansi pemohon, Penilai Tanah Desa, Dinas, dan Kecamatan.
- (3) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas.

Pasal 49

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan:
 - a. penetapan lokasi pembangunan untuk Proyek Strategis Nasional yang masih berlaku;
 - b. memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. surat permohonan Tukar Menukar Tanah Desa dari instansi yang memerlukan tanah/pemohon kepada Kepala Desa;
 - d. berita acara kesepakatan rencana Tukar Menukar Tanah Desa dan kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa, ditandatangani peserta Musyawarah Desa sesuai ketentuan dan diketahui oleh Dinas dengan dilampiri surat undangan, daftar hadir dan foto kegiatan;

- e. Keputusan BPD tentang persetujuan rencana Tukar Menukar Tanah Desa dan kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa;
 - f. surat Kepala Desa kepada Bupati perihal permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah; dan
 - g. data kepemilikan tanah, yang terdiri atas:
 - 1. fotokopi bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar (Legalisir);
 - 2. fotokopi surat keterangan dari Kantor Pertanahan tentang hasil ukur tanah milik Desa yang ditukar (Legalisir);
 - 3. fotokopi gambar lokasi Tanah Desa yang ditukar (Legalisir);
 - 4. fotokopi hasil penilaian Tanah Desa yang ditukar oleh Penilai (Legalisir);
 - 5. surat pernyataan Kepala Desa tentang kepemilikan Tanah Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat;
 - 6. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; dan
 - 7. fotokopi KTP Kepala Desa (Legalisir Camat).
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan untuk pengadaan tanah skala kecil dengan total luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
 - (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dalam bentuk verifikasi administratif dan verifikasi teknis/tinjau lapang oleh Bupati, untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian Tanah Desa yang ditukar dengan dokumen yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Bupati meneruskan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara persetujuan Bupati terkait pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) ditransfer ke Rekening Kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening pendapatan lain-lain dan dibelanjakan sesuai rincian belanja kegiatan dengan besaran sesuai hasil penilaian dari Penilai.

- (3) Pengalihan hak atas Tanah Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Rekening Kas Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan pencairan dan penggunaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administratif paling sedikit berupa:
 - a. salinan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa yang mendasar pada Perubahan RKP Desa;
 - b. berita acara pencarian tanah pengganti dari tim pencari tanah pengganti;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Desa; dan
 - d. surat pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dalam rangka pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kegiatan telah dilaksanakan.
- (6) Selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persetujuan pencairan dan penggunaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 51

Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

Pasal 52

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 apabila masih terdapat sisa uang ganti kerugian menjadi SiLPA APB Desa.
- (2) Dalam hal sisa ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) harus digunakan untuk pembelian tanah.

Pasal 53

- (1) Dalam hal ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 nilainya kurang dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dapat digunakan untuk kegiatan dalam lingkup Kewenangan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan honor.
- (3) Penggunaan ganti kerugian dan sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa yang berpedoman pada RKP Desa.

Pasal 54

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu Kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain dalam satu wilayah Daerah dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 55

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Tukar Menukar dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembentukan Tim Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 56

- (1) Tim Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) melaksanakan proses pencarian tanah pengganti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dan dituangkan dalam berita acara.

- (3) Setelah dilakukan penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Tukar Menukar dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan Penilai.
- (4) Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dalam Musyawarah Desa yang bersifat final dan mengikat dituangkan dalam berita acara.
- (5) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Tukar Menukar, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan Penilai.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai; dan
 - g. dokumentasi.
- (7) Tim Tukar Menukar melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur.

Pasal 57

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai Aset Desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan Penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah instansi yang memerlukan tanah/pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan tembusan Kepala Dinas dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyepakati tentang:
 - a. rencana Tukar Menukar Tanah Desa;
 - b. besaran ganti kerugian antara instansi yang memerlukan tanah/pemohon dengan Pemerintah Desa; dan
 - c. bentuk ganti kerugian.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi/pemohon yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan Aset Desa, serta Penilai yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Tukar Menukar yang dibentuk oleh instansi/pemohon yang memerlukan tanah.

- (3) Tim Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar instansi/pemohon yang memerlukan tanah untuk memerintahkan Penilai melakukan penilaian tanah pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan penilaian tanah pengganti yang dilaksanakan oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati dalam Musyawarah Desa pencarian tanah pengganti dan dituangkan dalam berita acara pencarian tanah pengganti.
- (6) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - f. dokumentasi.
- (7) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (8) Biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi/pemohon yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari biaya Penilai, biaya ukur tanah, biaya sertifikasi, biaya Musyawarah Desa, biaya rapat-rapat dan honor tim pencari tanah pengganti, biaya pemindahan makam dan/atau situs budaya masyarakat lokal.
- (10) Besaran biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum atau Standar Biaya Umum instansi yang memerlukan tanah/pemohon.
- (11) Biaya Penilai, biaya ukur tanah, biaya sertifikasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain dalam satu wilayah Daerah.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Tim Tukar Menukar tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan dilampiri dengan:
 - a. Penetapan lokasi pembangunan bagi kepentingan umum yang masih berlaku;
 - b. Pengadaan tanah skala kecil dapat mengajukan permohonan persetujuan Gubernur tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Desa tanpa melampirkan Penetapan Lokasi dari Bupati;
 - c. Pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. Surat permohonan Tukar Menukar Tanah Desa dari instansi yang memerlukan tanah/pemohon kepada Kepala Desa;
 - e. Hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa diketahui oleh Dinas dengan dilampiri surat undangan, daftar hadir dan foto kegiatan;
 - f. Keputusan BPD tentang Persetujuan rencana Tukar Menukar Tanah Desa, kesepakatan besaran ganti kerugian dan bentuk ganti kerugian;
 - g. Surat Kepala Desa kepada Bupati perihal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa;
 - h. Berita Acara Hasil Pencarian Calon Tanah Pengganti;
 - i. Berita Acara Musyawarah Desa Pencarian Tanah Pengganti;
 - j. Data Kepemilikan Tanah, yang terdiri atas:
 1. fotokopi bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar (Legalisir);
 2. fotokopi bukti kepemilikan calon tanah pengganti (Legalisir);
 3. fotokopi surat keterangan dari Kantor Pertanahan setempat tentang hasil ukur tanah milik Desa yang ditukar dan calon tanah pengganti (Legalisir);
 4. fotokopi gambar lokasi tanah milik Desa yang ditukar dan gambar lokasi calon tanah pengganti (Legalisir);
 5. fotokopi hasil penilaian tanah milik Desa yang ditukar dan calon tanah pengganti, dari Penilai (Legalisir);

6. surat pernyataan Kepala Desa tentang kepemilikan tanah milik Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat;
 7. surat pernyataan Kepala Desa tentang penguasaan fisik bidang Tanah Desa;
 8. surat pernyataan pemilik calon tanah pengganti tentang kepemilikan tanahnya tidak dalam sengketa dan tidak keberatan tanahnya dibeli untuk dipergunakan sebagai tanah pengganti Tanah Desa;
 9. surat pernyataan pemilik calon tanah pengganti tentang penguasaan fisik bidang tanah;
 10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan pemilik tanah pengganti (Legalisir Camat);
 11. nota kesepakatan bersama antara Kepala Desa, Ketua BPD dan pemilik tanah pengganti tentang kesepakatan harga atau nilai tanah pengganti Tanah Desa; dan
 12. pakta integritas antara pemohon dengan pemilik tanah pengganti yang diketahui kedua belah pihak.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dalam bentuk verifikasi administratif dan verifikasi teknis/tinjau lapang oleh Bupati, untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian Tanah Desa yang ditukar dan calon tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara.
 - (3) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai besaran dan penggunaan sisa ganti kerugian hasil Tukar Menukar Tanah Desa.
 - (4) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
 - (5) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

Pasal 64

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (4) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pihak pemilik tanah pengganti, Kecamatan, Dinas, Organisasi Perangkat Daerah/instansi terkait, dan Penilai.

- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing dalam hal para pihak dan/atau instansi terkait dihadiri oleh unsur perwakilan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara Pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.

Pasal 65

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Paragraf 2

Ganti Kerugian atau Sisa Ganti Kerugian

Pasal 68

- (1) Dalam hal ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan sisa ganti kerugian nilainya kurang dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dapat digunakan untuk kegiatan dalam lingkup Kewenangan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (2) Sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari selisih nilai Tanah Desa yang ditukar dengan nilai tanah pengganti berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai.
- (3) Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan honor.
- (4) Ganti kerugian dan sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer oleh instansi/pemohon ke Rekening Kas Desa.
- (5) Penggunaan ganti kerugian dan sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa yang berpedoman pada RKP Desa pada rekening pendapatan lain-lain dan dibelanjakan sesuai penggunaan.

Bagian Keempat

Untuk Bukan Kepentingan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non Pemerintah/Swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan Penilai.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

- (5) Penggantian berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh pemohon yang memerlukan tanah dan/atau Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal pencarian tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa maka Kepala Desa membentuk Tim Tukar Menukar yang melibatkan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Pemohon.
- (7) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara pencarian tanah pengganti.
- (8) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pemohon yang memerlukan tanah untuk memerintahkan Penilai melakukan penilaian tanah pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Berdasarkan penilaian tanah pengganti yang dilaksanakan oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disepakati dalam Musyawarah Desa pencarian tanah pengganti dan dituangkan dalam berita acara pencarian tanah pengganti.

Pasal 70

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan;
 - b. Bupati dan Gubernur sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim;
 - d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan organisasi perangkat Daerah/instansi terkait lainnya dan dapat mengikutsertakan Penilai;
 - e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, dan pembangunan Daerah, yang dituangkan dalam bentuk kajian;
 - f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar;

- g. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar;
 - h. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. surat izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf h diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa dari Kepala Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri paling sedikit:
- a. Surat permohonan Tukar Menukar Tanah Desa dari instansi yang memerlukan tanah/pemohon kepada Kepala Desa;
 - b. Hasil Musyawarah Desa terkait persetujuan rencana Tukar Menukar, kesepakatan besaran ganti kerugian, kesepakatan pencarian dan nilai tanah pengganti dengan dilampiri surat undangan, daftar hadir, dan foto kegiatan;
 - c. Keputusan BPD terkait persetujuan rencana Tukar Menukar, kesepakatan besaran ganti kerugian, kesepakatan pencarian dan nilai tanah pengganti;
 - d. Besaran ganti kerugian sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan Penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Surat Kepala Desa kepada Bupati perihal permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa;
 - f. Berita acara pencarian calon tanah pengganti;
 - g. Berita acara Musyawarah Desa pencarian tanah pengganti;
 - h. Data Kepemilikan tanah, yang terdiri atas:
 - 1. fotokopi bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar (Legalisir);
 - 2. fotokopi bukti kepemilikan calon tanah pengganti (Legalisir);
 - 3. fotokopi surat keterangan dari Kantor Pertanahan setempat tentang hasil ukur Tanah Desa yang ditukar dan calon tanah pengganti (Legalisir);
 - 4. fotokopi gambar lokasi Tanah Desa yang ditukar dan gambar lokasi calon tanah pengganti (Legalisir);
 - 5. fotokopi hasil penilaian Tanah Desa yang ditukar dan calon tanah pengganti dari Penilai (Legalisir);
 - 6. surat pernyataan Kepala Desa tentang kepemilikan Tanah Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat;
 - 7. surat pernyataan Kepala Desa tentang penguasaan fisik bidang Tanah Desa;

8. surat pernyataan dari pemilik calon tanah pengganti tentang kepemilikan tanahnya tidak dalam sengketa dan tidak keberatan tanahnya dibeli untuk dipergunakan sebagai tanah pengganti Tanah Desa;
 9. surat pernyataan pemilik calon tanah pengganti tentang penguasaan fisik bidang tanah;
 10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan pemilik tanah pengganti (Legalisir Camat);
 11. nota kesepakatan bersama antara Kepala Desa, Ketua BPD, dan pemilik tanah pengganti tentang kesepakatan harga atau nilai tanah pengganti Tanah Desa; dan
 12. pakta integritas antara pemohon dengan pemilik tanah pengganti yang diketahui oleh kedua belah pihak.
- (3) Surat izin Bupati yang disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan:
- a. Keputusan Bupati mengenai Tim;
 - b. hasil kajian peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, dan pembangunan Daerah dari Tim; dan
 - c. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai besaran dan penggunaan sisa ganti kerugian hasil Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 71

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, Penilai serta pihak/instansi terkait.
- (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing dalam hal para pihak dan/atau instansi terkait dihadiri oleh unsur perwakilan.
- (4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - b. hasil Musyawarah Desa;
 - c. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;

- d. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - e. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - f. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - g. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
 - h. hasil kajian Tim; dan
 - i. dokumentasi.
- (5) Izin Bupati dan Izin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h dan huruf i serta hasil verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar.

Pasal 72

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
- (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sisa Ganti Kerugian

Pasal 73

- (1) Dalam hal ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan sisa ganti kerugian nilainya kurang dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dapat digunakan untuk kegiatan dalam lingkup Kewenangan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (2) Sisa Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari selisih nilai Tanah Desa yang ditukar dengan nilai tanah pengganti berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai.
- (3) Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan honor.
- (4) Ganti kerugian dan sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer oleh instansi/pemohon ke Rekening Kas Desa.

- (5) Penggunaan ganti kerugian dan sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa yang berpedoman pada RKP Desa pada rekening pendapatan lain-lain dan dibelanjakan sesuai penggunaan.

Bagian Kelima
Untuk Kepentingan Desa

Pasal 74

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, RPJM Desa, dan RKP Desa.
- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
- a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor Desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. objek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan Desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
- (5) Tukar Menukar Tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (6) Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan Penilai yang bersifat final dan mengikat;

- c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disepakati dalam forum Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan:
- a. berita acara Musyawarah Desa dilampiri surat undangan, daftar hadir, dan foto kegiatan;
 - b. RPJM Desa;
 - c. RKP Desa;
 - d. Keputusan BPD terkait persetujuan rencana Tukar Menukar dilampiri dengan lembar persetujuan BPD;
 - e. hasil perhitungan Penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Data kepemilikan tanah, yang terdiri atas:
 - 1. fotokopi bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar (Legalisir);
 - 2. fotokopi bukti kepemilikan calon tanah pengganti (Legalisir);
 - 3. fotokopi surat keterangan dari Kantor Pertanahan setempat tentang hasil ukur tanah Desa yang ditukar dan calon tanah pengganti (Legalisir);
 - 4. fotokopi gambar lokasi Tanah Desa yang ditukar dan gambar lokasi calon tanah pengganti (Legalisir);
 - 5. fotokopi hasil penilaian Tanah Desa yang ditukar dan calon tanah pengganti dari Penilai (Legalisir);
 - 6. surat pernyataan Kepala Desa tentang kepemilikan Tanah Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat;
 - 7. surat pernyataan Kepala Desa tentang penguasaan fisik bidang tanah Desa;
 - 8. surat pernyataan dari pemilik calon tanah pengganti tentang kepemilikan tanahnya tidak dalam sengketa dan tidak keberatan tanahnya ditukar untuk dipergunakan sebagai kepentingan Desa;
 - 9. surat pernyataan pemilik calon tanah pengganti tentang penguasaan fisik bidang tanah;
 - 10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan pemilik tanah pengganti (Legalisir Camat);

11. nota kesepakatan bersama antara Kepala Desa, Ketua BPD, dan pemilik tanah pengganti tentang kesepakatan harga atau nilai tanah pengganti Tanah Desa; dan
 12. pakta integritas antara pemohon dengan pemilik tanah pengganti yang diketahui oleh kedua belah pihak.
- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan tukar menukar untuk kepentingan Desa.
 - (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
 - (4) Penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
 - (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

Pasal 76

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 59, Pasal 69, dan Pasal 74 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.

Pasal 77

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Pasal 59, Pasal 69, dan Pasal 74 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan oleh Dinas serta Camat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan Aset Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* atau konsultasi pengelolaan Aset Desa;
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Aset Desa; dan
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi Aset Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan fasilitasi bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan Aset Desa;
 - b. memberikan fasilitasi evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan Aset Desa; dan
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi Aset Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 80

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APB Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:
- a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak.

- b. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - c. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari Kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati.
 - d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan pihak instansi terkait lainnya.
 - f. Ketua dan anggota Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil.
 - g. Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa; dan
 - h. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Desa.
- (2) Permohonan penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri paling sedikit:
- a. dokumen administrasi yang membuktikan adanya Tukar Menukar yang belum terselesaikan administrasinya;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah (Legalisir);
 - c. fotokopi surat keterangan dari Kantor Pertanahan tentang hasil ukur tanah dalam hal telah dilakukan pengukuran;
 - d. fotokopi gambar lokasi tanah;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/para pihak (Legalisir);
 - f. pakta integritas para pihak; dan
 - g. surat keterangan ahli waris sesuai ketentuan apabila pemilik tanah telah meninggal dunia.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2025

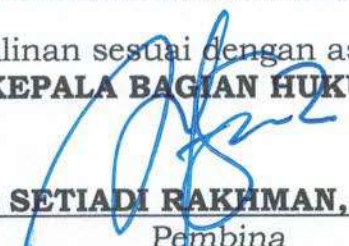
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006